



**RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB TRENGGALEK**



KABUPATEN TRENGGALEK

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TRENGGALEK
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR : W15.PAS.PAS.33.TI.04.01-924 TAHUN 2023
NOMOR : NK/ 2 /V/KA/HM.04.00/2023/BNK

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**



TAHUN 2023



**RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB TRENGGALEK**



KABUPATEN TRENGGALEK

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TRENGGALEK
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR : W15.PAS.PAS.33.TI.04.01-924 TAHUN 2023
NOMOR : NK/ 2 /V/KA/HM.04.00/2023/BNNK

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Enam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kabupaten Trenggalek, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **I KADEK DEDY WIRAWAN ARINTAMA**, selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Rumah Tahanan Kelas IIB Trenggalek, yang berkedudukan di Jalan Supriyadi Nomor 15 Kabupaten Trenggalek. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **WAHJUDI SANTOSO, S.E** selaku Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek, yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 17 Sumbergedong Trenggalek. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

/ Untuk...

A

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan dengan maksud agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan Kebijakan Nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Trenggalek sebagai Pembagian Wilayah Kerja/ Rayonisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional
3. Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut pada huruf (a) dan (b), **PARA PIHAK** perlu kerjasama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 22 Juni 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);

/ 6. Instruksi...

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1329);
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/VII/2013 tentang Instansi Penerima Wajib Lapo;
12. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1769/SJ tanggal 13 Mei 2016 yang ditunjuk ke Gubernur, Bupati/Walikota agar menyusun Rencana Anggaran 2017, yaitu agar mengalokasikan dana untuk kegiatan P4GN;
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan P4GN dan Prekursor Narkotika;
14. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor KEP/31/III/KA/OT.04/2019/BNNP-JATIM tanggal 15 Maret 2019 tentang Pembagian Wilayah Kerja/ Rayonisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

/ PENGERTIAN...

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan :

1. P4GN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
5. Relawan Anti Narkoba orang yang menyediakan waktunya untuk mencapai tujuan organisasi dengan tanggungjawab yang besar atau terbatas tanpa atau dengan sedikit latihan khusus untuk bekerja sukarela terhadap Anti Narkoba.
6. Penggiat Anti Narkoba adalah orang yang sudah berinisiatif melaksanakan kegiatan secara mandiri dan berkelanjutan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada lingkungan masing-masing.
7. Tes Urine Narkotika adalah salah satu metode pengujian untuk mengetahui seseorang menggunakan narkotika.
8. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam meningkatkan sinergi **PARA PIHAK** melalui koordinasi dan kerja sama dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka P4GN serta mendorong peran serta **PIHAK PERTAMA** di Bidang P4GN di Lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terselenggaranya kerja sama dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam upaya P4GN.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Penyebarluasan informasi tentang P4GN;
2. Kampanye Anti Narkoba dan sosialisasi P4GN ke dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
3. Membantu Melaksanakan tes urine uji narkoba atas permintaan **PIHAK PERTAMA**.

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 4

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan sosialisasi P4GN, tes urine bagi pegawai maupun warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Trenggalek minimal (1) satu kali dalam (1) satu tahun (sesuai amanah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika);
2. Mempublikasikan kegiatan tentang bahaya narkoba ke media yang dimiliki;
3. Menyiapkan *Person In Charge* (PIC) di Kantor Rumah Tahan Kelas IIB Trenggalek untuk menginput kegiatan yang telah dilaksanakan melalui aplikasi Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Menyiapkan narasumber dan materi komunikasi, informasi dan edukasi serta konten tentang P4GN dalam rangka advokasi dan diseminasi melalui jejaring asistensi, kampanye serta program **PIHAK PERTAMA**;
2. Memberikan informasi terkini tentang P4GN dalam upaya penyebarluasan informasi melalui media yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. Memberikan konsultasi dalam penanganan warga binaan pemasyarakatan khususnya dalam kasus narkoba di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dan;
4. Menyiapkan personil untuk pelaksanaan tes urine di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

1. Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mengakhiri Nota Kesepahaman ini
4. Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

FORCE MAJEURE

Pasal 6


1. Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung/tidak langsung untuk terlaksananya Nota Kesepahaman ini
2. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang
3. Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut
4. Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** lainnya
5. **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerja sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir
6. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan pengakhiran/pembatalan Nota Kesepahaman akan tetapi hanya merupakan keadaan yang mengganggu Nota Kesepahaman sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PEMBIYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan sesuai peraturan perundang-undangan.

/ PEMANTAUAN...



PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KORESPONDENSI

Pasal 9

1. **PARA PIHAK** adalah pejabat penanggungjawab yang akan melaksanakan Nota Kesepahaman ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut :
 - a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek
Kepala Sub Bagian Umum
Alamat : Jalan KH. Ahmad Dahlan No.17 Sumbergedong Trenggalek
Telepon/HP : 0355-791999
Email : bnnkab_trenggalek@bnn.go.id
 - b. Kantor Rumah Tahan Kelas IIB Trenggalek
Kepala Subseksi PelayananTahanan
Alamat : Jalan Supriyadi Nomor 15 Trenggalek
Telepon : 0355-791506/ 085235602979
Email : rnttrenggalek@gmail.com.
2. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut
3. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

/ KETENTUAN...

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
2. Dengan Keluarnya perjanjian kerjasama ini, maka perjanjian kerjasama sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

PENUTUP

Pasal 13

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan diawal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**
2. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kebersamaan untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



KADEK DEDY WIRAWAN ARINTAMA

PIHAK KEDUA



WAHJUDI SANTOSO, S.E